

SYARAT MINIMAL-PERSEBARAN-DUKUNGAN

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 314 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 17/PL.02.2-BA/1971/2025 tanggal 10 Februari 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 314 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebanyak 16.433 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh tiga) dukungan dengan sebaran minimal di 4 (empat) kecamatan, Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir dan digunakan sebagai dasar dalam Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2025.